

**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 TENTANG  
AKUNTANSI MURABAHAH**

**(Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Jurusan Akuntansi**



**Diajukan Oleh:**

**Nabila**

**0713010237/FE/EA**

**Kepada**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**JAWA TIMUR**

**2011**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga skripsi yang berjudul **“PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Sidoarjo)”**, dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat penyelesaian Studi Pendidikan Strata Satu, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah member bimbingan, petunjuk serta bantuan baik spiritual maupun materiil, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanudin Nur, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, MSi. selaku Ka. Progdi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Drs. Ec. Saiful Anwar, MSi., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan skripsi dan dukungan untuk peneliti sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas skripsinya.
5. Ibu Dra. Endah Susilowati, MSi., selaku Dosen Wali peneliti selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
7. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ubaidillah selaku Pimpinan Bank BRI Syariah Sidoarjo yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Bank BRI Syariah Sidoarjo. Dan tidak lupa kepada Bapak Dedy, Bapak Miko, Bapak Arya, Ibu Erna, dan seluruh karyawan BRI Syariah Sidoarjo yang lainnya, karena tanpa bantuan dari mereka, peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian dengan maksimal.
8. Kepada Ayahanda Muhammad Yusuf dan Ibunda Enny tercinta, terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dan dukungan moril maupun materiil yang diberikan kepada peneliti dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. "Saya mencintai Kalian karena Allah".
9. Terima kasih kepada Zara Zaqina, Amalia Amanda, Muhammad Mousavie, Rafi Rafsanjani, dan keluarga peneliti yang lain. Terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, kesabaran, pengertian, semangat, dukungan serta doa yang diberikan kepada penulis selama ini.

10. Semua sahabatku, Eva, Maybina, Erma, Devi, Ida, Santi, Firda, Ana, Dady dan sahabat-sahabatku yang lain di bangku kuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk segalanya, serta semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa apa yang telah disusun dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap saran dan kritik membangun dari pembaca dan pihak lain.

Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, Februari 2011

Peneliti

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SKEMA.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
1.1. Latar	
Belakang Masalah .....	2
1.2. Perumusan	
Masalah .....	9
1.3. Tujuan	
Penelitian .....	9
1.4. Manfaat	
Penelitian .....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	12
2.2. Landasan Teori.....	14

2.2.1. Tinjauan Umum Bank Syariah.....	14
2.2.1.1. Pengertian Perbankan Syariah.....	14
2.2.1.2. Karakteristik Bank Syariah.....	15
2.2.1.3. Fungsi Bank Syariah.....	18
2.2.1.4. Peran Bank Syariah.....	21
2.2.1.5. Tujuan Bank Syariah.....	22
2.2.1.6. Produk Perbankan Syariah .....	23
2.2.1.7. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	33
2.2.2. Konsep Riba dalam Islam .....	34
2.2.2.1. Pengertian Riba dalam Islam .....	34
2.2.2.2. Jenis-jenis Riba .....	34
2.2.2.3. Larangan Riba dalam Islam.....	36
2.2.2.4. Dampak Riba .....	37
2.2.2.5. Perbedaan Investasi dengan Membungakan Uang .....	38

2.2.2.6. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil .....	40
2.2.3. Pembiayaan .....	41
2.2.3.1. Pengertian Pembiayaan .....	41
2.2.3.2. Pembiayaan pada Bank Syariah.....	43
2.2.4. Pembiayaan Murabahah.....	44
2.2.4.1. Pengertian Murabahah.....	44
2.2.4.2. Jenis-jenis Murabahah.....	45
2.2.4.3. Rukun dan Ketentuan Murabahah .....	45
2.2.4.4. Syarat-syarat Murabahah .....	46
2.2.4.5. Dasar Hukum Murabahah .....	47
2.2.4.6. Aturan tentang Murabahah .....	49
2.2.4.7. Manfaat Murabahah .....	52
2.2.4.8. Resiko Pembiayaan Murabahah .....	52
2.2.4.9. Beberapa Ketentuan Umum dari Pembiayaan Murabahah.....	53
2.2.5. Perlakuan Akuntansi Murabahah (PSAK 102) .....	55
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>

3.1. Pendekatan Penelitian .....	69
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	73
3.3. Alasan Ketertarikan Penelitian.....	73
3.4. Penentuan Informan.....	73
3.5. Desain Penelitian Studi Kasus.....	74
3.5.1. Pertanyaan Penelitian.....	74
3.5.2. Unit Analisis.....	76
3.5.3. Jenis Data dan Sumber Data .....	77
3.5.3.1. Jenis Data.....	77
3.5.3.2. Sumber Data.....	77
3.5.3.3. Prosedur Pengambilan Data.....	78
3.6. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	79
3.6.1. Teknik Analisis.....	79
3.6.2. Pengujian Kredibilitas Data .....	82
3.7. Logika yang Mengkaitkan Data dengan Proposisi dan Proporsi Penelitian.....	84



3.7.1. Logika yang Mengkaitkan Data dengan Proposisi...	84
3.7.2. Proporsi Penelitian.....	84
3.8. Kriteria yang Menginterpretasikan Temuan.....	85
<b>BAB IV: PEMBAHASAN.....</b>	<b>87</b>
4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian.....	87
4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	87
4.1.2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah Sidoarjo.....	89
4.1.2.1. Visi Bank BRI Syariah Sidoarjo.....	89
4.1.2.2. Misi Bank BRI Syariah Sidoarjo.....	89
4.1.3. Tujuan Perusahaan.....	90
4.1.4. Struktur Organisasi BRI Syariah Sidoarjo.....	91
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	92
4.2.1. Macam-macam Produk Pembiayaan Murabahah Pada BRI Syariah Sidoarjo.....	92
4.2.2. Syarat-syarat Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada BRI Syariah Sidoarjo.....	94
4.2.3. Prosedur Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah	

Sidoarjo.....	99
4.3. Analisis dan Pembahasan.....	105
4.3.1. Jenis Pembiayaan Murabahah.....	105
4.3.2. Pembiayaan Murabahah.....	109
4.3.3. Akad Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah	
Sidoarjo.....	115
4.3.4. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah.....	124
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>139</b>
5.1. Kesimpulan.....	139
5.2. Saran.....	140

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	31
Tabel 2.2. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil.....	38
Tabel 4.1. Angsuran Bank BRI Syariah untuk Pembiayaan KPR BRI...	116
Tabel 4.2. Tabel Angsuran Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	121

## DAFTAR SKEMA

Skema 2.1. Skema <i>Murabahah</i> .....	42
Skema 4.1. Struktur Organisasi BRI Syariah Sidoarjo .....	87
Skema 4.2. Proses Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	100
Skema 4.3. <i>Murabahah</i> tanpa <i>wakalah</i> .....	101
Skema 4.4. <i>Murabahah</i> dengan akad <i>wakalah</i> .....	103

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Permohonan Ijin Penelitian Persiapan Penyusunan Skripsi

Lampiran II Daftar Informan

Lampiran III Refleksi Hasil Penelitian

Lampiran IV Pasal-pasal Mengenai Akad *Murabahah*

Lampiran V Fatwa Dewan Syariah Nasional

Lampiran VI Daftar dokumentasi foto lapangan peneliti



**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 TENTANG  
AKUNTANSI MURABAHAH**

**(Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Sidoarjo)**

**Oleh:**

**Nabila**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. BRI Syariah Sidoarjo sudah sesuai dengan PSAK No.102 tahun 2007.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh kemudian menginterpretasikannya dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil analisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan peneliti pada PT. BRI Syariah Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa PT. BRI Syariah Sidoarjo sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Perbankan Syariah No.102, namun masih terjadi ketidaksesuaian pada prosedur pembiayaan murabahahnya saja.

Berdasarkan kesimpulan di atas, PT. BRI Syariah Sidoarjo sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam PSAK No.102. Peneliti hanya ingin memberi saran agar ditiadakannya pemberian surat kuasa kepada nasabah dalam proses realisasi pembiayaan murabahah yang diidentifikasi dapat terjadi kecurangan sehingga dapat merugikan pihak PT. BRI Syariah Sidoarjo.

**Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Akad Murabahah, Pembiayaan Murabahah.**

**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 TENTANG  
AKUNTANSI MURABAHAH**

**(Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Sidoarjo)**

**By:**

**Nabila**

**Abstract**

Purpose of this research is to study is accounting treatment of defrayal of murabahah done by PT. BRI Syariah Sidoarjo have been as according to PSAK No102 the year 2007.

The method of study used included a descriptive survey by collecting the data and then interpreting and analyzing them that can result in the information that can be used to solve any problem faced. The data included primary and secondary ones.

Result of accounting treatment analysis of defrayal of murabahah done by researcher at inferential PT. BRI Syariah Sidoarjo that PT. BRI Syariah Sidoarjo has applied the rule in accountancy standard Perbankan Syariah No102, but still happened unconformability at procedure of funding murabahah.

Based on above conclusion, PT. BRI Syariah Sidoarjo has applied the rule in PSAK No. 102. Researcher only wish member suggestion to negate of giving a letter of attorney to client in process of realization of defrayal of murabahah identified able to happened insincerity causing can harm the side of PT. BRI Syariah Sidoarjo.

**Key words: Accounting Treatment, Murabahah Contract, Murabahah Funding.**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Firman Allah SWT: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. An-Nisa’: 29). Menurut Merza Gamal (2004) dalam bukunya *“Aktivitas Ekonomi Syariah, Catatan Dakwah Seorang Praktisi Perbankan Syariah”*, sistem ekonomi syariah secara umum mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam tidak menyadari hal tersebut karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-konvensional, hal ini salah satunya disebabkan oleh penjajahan selama berabad-abad oleh bangsa barat

sehingga tertanam paradigma bahwa segala sesuatu yang datang dari barat pasti hebat.

Selain Perbankan Konvensional, di Indonesia juga sudah terdapat Bank Syariah mulai tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank Syariah lahir karena adanya keinginan umat muslim untuk *kaffah* atau menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan *maysir* (judi dan spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan) dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi.

Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam. Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Al-Quran dan Al-Hadist) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan *maysir* atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi). Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi dapat menggunakan pola non bagi hasil (ketika investasi

dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain).

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau *liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau *asset*) bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah.

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan

prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dual banking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah.

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan/operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah (Setiawan, 2006): 1) kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, 2) keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, 3) stabilitas nilai uang, 4) mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, dan 5) pelayanan yang efektif.

Aturan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist, jelas bahwa Islam benar-benar telah mengatur sistem ekonomi dengan teliti dan jelas melalui nilai-nilainya yang universal, yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi (*muamalat*) harus didasarkan pada asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka sama suka, baik dalam perdagangan, kerjasama (*sharing*) ataupun semua aspek ekonomi. Indikasinya bisa dilihat dari dibolehkannya sistem barter (materi dan manfaat), baik melalui jual beli, sewa menyewa, penggadaian, kerja sama dan lainnya. Islam juga telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan transaksi ekonomi (selama tidak melanggar nilai-nilai universal Islam) bahkan menyuruh umatnya untuk terus dinamis dalam menciptakan kemudahan transaksi melalui beberapa instrumen agar tidak tertinggal oleh perubahan waktu dan tempat.

Secara umum bank syariah dapat diartikan sebagai media intermediasi yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dilandasi oleh syariat-syariat Islam baik dalam bentuk jual-beli, bagi hasil maupun sewa-menyewa. Namun secara eksplisit konsep bagi hasil yang benar-benar mewakili konsep islam dalam perbankan, karena selain ia bisa menggerakkan sektor riil secara berimbang, ia juga berindikasi jangka panjang sehingga akan mempunyai kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Jadi berdasarkan pengertian diatas idealnya bank syariah adalah bank bagi hasil yang mengedepankan konsep *loss and profit sharing* dalam pengembangan produknya. Dan dalam pengembangannya ia

menggunakan konsep muamalah Islamiyah ala Indonesia yang diijtihadkan MUI (Majelis Ulama' Indonesia) melalui DSN (Dewan Syariah Nasional), lalu prakteknya diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) sehingga akan menciptakan suatu mekanisme perbankan yang diharapkan mampu memberi kemaslahatan objektif bagi umat seluruh alam.

Namun fakta yang ada sekarang adalah (Anita Rahmawaty, 2007) perkembangan bank syariah didominasi oleh produk jual beli terutama *murabahah* yang dapat dibuktikan dari beberapa hasil survey, ternyata bank-bank syariah pada umumnya, banyak menerapkan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis *murabahah* mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen (87%) dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Sementara itu, di Dubai Islamic bank, pembiayaan *murabahah* mencapai delapan puluh dua persen (82%) dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah *murabahah*. Selain itu, hasil penelitian BMI Semarang pada tahun 1999, sekitar tujuh puluh delapan persen (78%) dari total pembiayaannya adalah pembiayaan *murabahah*. Padahal, sebenarnya bank syariah memiliki produk unggulan, yang berbasis *profit and loss sharing* (PLS), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Hal ini mengindikasikan bahwa ketertarikan nasabah pada perbankan syariah masih didominasi oleh faktor idealitas bukan objektivitas kualitasnya, hingga mereka lebih tertarik menggunakan pembiayaan jangka pendek yang beresiko lebih kecil dibandingkan *mudharabah* atau *musyarakah* yang bersifat jangka panjang. Hal ini secara objektif kembali menunjukkan kelemahan bank syariah sebagai bank bagi hasil dalam mengaplikasikan dan mensosialisasikan produk-produknya.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada bank syariah yang tidak menganut prinsip bunga/ riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan *al-murabahah*. Dimana saat ini produk *murabahah* atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk bank syariah yang paling banyak dilaksanakan. Oleh karena itu fokus bahasan pada tulisan ini akan membahas khusus tentang perlakuan akuntansi atas pembiayaan *murabahah* yang dikenal dengan istilah piutang *murabahah* yang untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan peneliti kaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu: **“Bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah berdasarkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*?”**

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai perilaku akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah*.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Bagi Peneliti



Sebagai sarana untuk menerapkan serta membandingkan antara ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya secara langsung pada obyek penelitian, sehingga dapat mengetahui yang terjadi di suatu instansi serta menambah informasi atau pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja.

b. Bagi Instansi

Dapat memberikan kontribusi informasi mengenai perlakuan akuntansi yang tepat atas pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah, yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diberlakukan pada bank syariah.

Selain itu, dapat memberikan kontribusi informasi mengenai aplikasi konsep syariah Islam tentang murabahah dalam teknis perbankan, khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah.

Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan mengenai perlakuan akuntansi tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah khususnya BRI Syariah untuk penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya jurusan Akuntansi dan untuk membantu penelitian selanjutnya yang membahas tentang permasalahan yang sama.

d. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat tentang perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada bank syariah, dan mengetahui keunggulan bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional.